

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN  
BINA LINGKUNGAN (UNIT PKBL)**

**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2017**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
DAFTAR ISI

---

Halaman

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN  
PROGRAM BINA LINGKUNGAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4
Lampiran 1 – Informasi Tambahan	

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2017  
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |    |                            |   |  |
|----|----------------------------|---|--|
| 1. | Nama                       | : | Ir. M. Choliq, MM  |
|    | Alamat kantor              | : | Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340                                    |
|    | Alamat domisili sesuai KTP | : | Jl. Batu Merah Kav. 6, RT 007/002, Pejaten Timur,<br>Pasar Minggu, Jakarta Selatan |
|    | Telepon                    | : | 021 - 7996642  |
|    | Jabatan                    | : | Direktur Utama / PT Waskita Karya (Persero) Tbk                                    |
| 2. | Nama                       | : | Ir. Tunggul Rajagukguk, MM   |
|    | Alamat kantor              | : | Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340                                    |
|    | Alamat domisili sesuai KTP | : | Jl. Pendidikan II E/62-63 RT 003/014, Duren Sawit<br>Jakarta Timur                 |
|    | Telepon                    | : | 021 – 8508510  |
|    | Jabatan                    | : | Direktur Keuangan dan Strategi / Pembina Unit PKBL                                 |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Unit PKBL PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Lampiran 1 dari Laporan Keuangan;
2. Laporan keuangan Unit PKBL tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Unit PKBL telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Unit PKBL tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Unit PKBL.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Maret 2018



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, and the second is on the right. In the center, there is a green 6000 Rupiah stamp with the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL', '44B63AEF837134606', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'.

**Ir. M Choliq, MM**  
Direktur Utama

**Ir. Tunggul Rajagukguk, MM**  
Direktur Keuangan dan Strategi

## Laporan Auditor Independen

No. GA118 0156 PKBLWK PDS

Pemegang Saham dan Penanggung Jawab  
Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Unit PKBL PT Waskita Karya (Persero) Tbk") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

# Satrio Bing Eny & Rekan

## Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Unit PKBL PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2017, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

## Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan Unit PKBL PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2017 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam Lampiran 1 dari laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Laporan keuangan Unit PKBL PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2016, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2017.

SATRIO BING ENY & REKAN



Parlindungan Siahaan  
Izin Akuntan Publik No. AP.0568

12 Maret 2018

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2017

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2017 Rp</u>	<u>31 Desember 2016 Rp</u>
<u>ASET</u>			
<u>ASET LANCAR</u>			
Kas di Bank	4	983.117.415	517.285.172
Pinjaman kepada Mitra Binaan - Setelah Dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Sebesar Rp 3.882.412.142 per 31 Desember 2017 dan Rp 1.992.901.803 per 31 Desember 2016	5	<u>12.166.126.982</u>	<u>14.703.169.725</u>
JUMLAH ASET LANCAR		<u><u>13.149.244.397</u></u>	<u><u>15.220.454.897</u></u>
<u>ASET TIDAK LANCAR</u>			
Pinjaman Bermasalah - Setelah Dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Sebesar Rp 1.943.276.702 per 31 Desember 2017 dan Rp 1.217.288.779 per 31 Desember 2016	6	<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH ASET		<u><u>13.149.244.397</u></u>	<u><u>15.220.454.897</u></u>
<u>LIABILITAS DAN ASET NETO</u>			
<u>LIABILITAS</u>			
Angsuran Belum Teridentifikasi	7	(36.874.336)	(36.858.907)
Utang Lain-lain	8	<u>(93.814.856)</u>	<u>(1.071.430)</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u><u>(130.689.192)</u></u>	<u><u>(37.930.337)</u></u>
<u>ASET NETO</u>			
Aset Neto Tidak Terikat	9	<u>(13.018.555.205)</u>	<u>(15.182.524.560)</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u><u>(13.149.244.397)</u></u>	<u><u>(15.220.454.897)</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 LAPORAN AKTIVITAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

	Catatan	2017 Rp	2016 Rp
<b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Dana Dari BUMN Pembina	10	(16.334.950.260)	(10.477.380.989)
Penerimaan Dana Dari BUMN Lain		(34.101.237)	(379.376.329)
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	11	(731.034.444)	(701.117.506)
Pendapatan Jasa Giro	12	(30.315.537)	(109.009.107)
Pendapatan Lain-lain		-	(27.500.000)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<u>(17.130.401.478)</u>	<u>(11.694.383.931)</u>
<b>BEBAN</b>			
Penyaluran Dana Bina Lingkungan BUMN Peduli	14	16.653.841.308	10.624.079.996
Beban Administrasi dan Umum		12.181.263	28.151.299
Beban Pembinaan	15	12.850.000	27.500.000
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Kepada Mitra Binaan	5	2.015.973.324	10.234.992
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Bermasalah	6	725.987.923	1.217.288.779
Pemulihan Nilai Piutang	5	<u>(126.462.985)</u>	<u>(14.132.600)</u>
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<u>19.294.370.833</u>	<u>11.893.122.466</u>
<b>PENURUNAN ASET NETO</b>		(2.163.969.355)	(198.738.535)
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>		<u>15.182.524.560</u>	<u>15.381.263.095</u>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>		<u><u>13.018.555.205</u></u>	<u><u>15.182.524.560</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 LAPORAN ARUS KAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

	2017	2016
	Rp	Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Kas dari:		
Penerimaan Dana BUMN Pembina	16.334.950.260	10.477.380.989
Penerimaan Dana BUMN Lain	34.101.237	379.376.329
Pengembalian Pokok Pinjaman	7.613.159.109	5.967.767.593
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	731.034.444	701.117.506
Pendapatan Jasa Giro	30.315.537	109.009.107
Penerimaan Lain-Lain	99.672.657	16.052.000
Pendapatan Lainnya	-	27.500.000
Sub Jumlah	<u>24.843.233.244</u>	<u>17.678.203.524</u>
Penyaluran Kas untuk:		
Penyaluran Pinjaman Kemitraan	(7.694.500.000)	(6.765.925.000)
Dana Pembinaan Kemitraan	(12.850.000)	(27.500.000)
Penyaluran Bina Lingkungan	(16.653.841.308)	(10.624.079.996)
Pengembalian Kelebihan Angsuran	(4.028.430)	-
Beban Administrasi dan Umum	(12.181.263)	(28.151.298)
Pembayaran Utang Bina Lingkungan	-	(352.678.400)
Sub Jumlah	<u>(24.377.401.001)</u>	<u>(17.798.334.694)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>465.832.243</u>	<u>(120.131.170)</u>
<b>KENAIKAN NETO KAS DI BANK</b>	<u>465.832.243</u>	<u>(120.131.170)</u>
<b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>	<u>517.285.172</u>	<u>637.416.342</u>
<b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>	<u><u>983.117.415</u></u>	<u><u>517.285.172</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

---

1. UMUM

a. Latar Belakang Pendirian

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau "Perusahaan" dibentuk sejak tahun 2003 berdasarkan:

1. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Aturan Pelaksanaanya.
2. Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan dalam pelaksanaan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Pada tanggal 27 April 2007, Kementerian BUMN memberlakukan PER-05/MBU/2007 menggantikan Keputusan BUMN No. KEP-236/MBU/2003. Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

- 1) Perubahan Pertama: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 1 Januari 2017; dan
- 2) Perubahan Kedua: PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 5 Juli 2017.

Unit PKBL PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdomisili di Kantor Pusat PT Waskita Karya (Persero) Tbk, beralamat di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

b. Kegiatan Utama

Dalam kegiatan operasionalnya, penanggung jawab Unit PKBL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 dan Perubahannya yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kemitraan

Merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN untuk disalurkan kepada usaha kecil dengan syarat-syarat berikut:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Milik Warga Negara Indonesia;
- Berdiri sendiri, bukan merupakan entitas anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;

- Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
- Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*) atau Lembaga Keuangan Non Bank.

Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- Pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian aset untuk meningkatkan produksi dan penjualan; dan
- Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- Beban Pembinaan:
  - Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.
  - Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
  - Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

## 2. Program Bina Lingkungan

Merupakan kegiatan pemberdayaan serta pemberian bantuan antara lain pembangunan sarana dan prasarana umum masyarakat pada lingkup operasional Perusahaan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Bantuan korban bencana alam;
- Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana, dan sarana pendidikan;
- Bantuan peningkatan kesehatan;
- Bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum;
- Bantuan sarana ibadah;
- Bantuan pelestarian alam; dan
- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

## 3. Pengawasan (*monitoring*) kegiatan usaha Mitra Binaan

## 4. Pelaporan kegiatan PKBL

Laporan pelaksanaan pembinaan antara lain Laporan Triwulanan maupun Laporan Tahunan Pelaksanaan Program ditujukan kepada Menteri Negara BUMN, Koordinator BUMN Pembina, Dewan Komisaris, dan Direksi.

### c. Sumber Dana

Dana Unit PKBL bersumber dari:

- (1) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN;
- (2) Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya kepada BUMN;
- (3) Besarnya dana PKBL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2), paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara pasti ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan;
- (4) Bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya dana PKBL ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana PKBL tahun sebelumnya;

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 (Lanjutan)

---

- (5) Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh:
  - Menteri untuk Perum; atau
  - RUPS untuk Persero.
- (6) Besarnya dana PKBL yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk Persero terbuka; dan
- (7) Besarnya dana Program Kemitraan yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan ayat (4), disetorkan ke rekening dana PKBL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran dana.

Dana Program Kemitraan juga bersumber dari:

- Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun sebelumnya;
- Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito, dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/atau Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Dana Program Bina Lingkungan (“BL”) juga bersumber dari:

- Saldo dana Program BL yang teralokasi sampai akhir tahun sebelumnya;
- Hasil bunga deposito; dan/atau
- Jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, jika ada.

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 53/SK/WK/2003 tertanggal 30 September 2003 tentang Pembentukan Unit Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 26/SK/WK/PEN/2017 tertanggal 21 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Unit Kerja dan Unit Bisnis. Susunan penanggung jawab Unit PKBL Perusahaan untuk tahun 2017 sebagai berikut:

<b>2017</b>		
Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Ir. M. Choliq, MM	Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Pembina Unit PKBL	: Ir. Tunggul Rajagukguk, M.M	Direktur Keuangan dan Strategi
Penanggung Jawab	: Meiriawan, SE	Kepala Unit PKBL
Pelaksana	: Andri Ramadhan Tarudi	Staff Pelaksana Unit PKBL Staff Pelaksana Unit PKBL

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 53/SK/WK/2003 tertanggal 30 September 2003 tentang Pembentukan Unit Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Nomor: 29/SK/WK/PEN/2016 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Perubahan Susunan Pengurus Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Waskita Karya (Persero) Tbk diselenggarakan oleh Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan selaku Pembina. Susunan penanggung jawab Unit PKBL Perusahaan untuk tahun 2016 sebagai berikut:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 (Lanjutan)

**2016**

Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Ir. M. Choliq, MM	Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Pembina Unit PKBL	: Ir. Tunggul Rajagukguk, M.M	Direktur Keuangan dan Strategi
Penanggung Jawab	: Meiriawan, SE	Kepala Unit PKBL
Pelaksana	: Andri Ramadhan Tarudi	Staff Pelaksana Unit PKBL Staff Pelaksana Unit PKBL

Seluruh pegawai adalah pegawai yang memperoleh gaji dan manfaat lainnya dari BUMN Pembina sehingga masalah penerapan Imbalan Kerja dilaksanakan dan menjadi beban BUMN Pembina. Pemotongan dan penyetoran atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai BUMN Pembina yang ditempatkan di Unit PKBL dilakukan oleh BUMN Pembina.

Wilayah Binaan

Kegiatan Unit PKBL dilakukan secara terpusat dengan cakupan wilayah provinsi binaan dengan *outstanding* penyaluran sebagai berikut:

Wilayah Propinsi Binaan	Jumlah Mitra Binaan	
	2017	2016
Jawa Barat	157	131
Jawa Timur	140	140
DKI Jakarta	108	91
Banten	82	75
Riau	71	71
Jawa Tengah	65	53
Sumatera Barat	58	50
Bali	43	43
Sumatera Utara	37	37
Lampung	33	33
NAD	26	26
Sulawesi Selatan	26	26
Sumatera Selatan	25	25
Bengkulu	24	24
Maluku	21	21
Jambi	18	18
D.I Yogyakarta	18	18
Sulawesi Tengah	16	16
Sulawesi Tenggara	14	14
Nusa Tenggara Timur	6	6
Kepulauan Riau	3	3
Papua	3	3
Kalimantan Timur	2	2
Bangka Belitung	1	1
Nusa Tenggara Barat	1	1
Jumlah	998	928

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagai entitas nirlaba, laporan aktivitas dan aset bersih PKBL juga disajikan sesuai dengan PSAK 45 (revisi 2011): “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba”.

Penerapan SAK ETAP atas penyusunan laporan keuangan didasarkan pada Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berlaku mulai tahun 2012.

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tahun buku PKBL adalah 1 Januari sampai 31 Desember.

Mata uang yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya.

b. Pinjaman kepada Mitra Binaan

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai.

Pinjaman kepada BUMN Pembina/Lembaga Penyalur lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada unit PKBL/Lembaga Penyalur lain sebagai bentuk sinergi antar unit PKBL.

Pinjaman kepada Mitra Binaan dicatat sebagai pinjaman sebesar pokok pinjaman yang diberikan dan jasa administrasi pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Pendapatan jasa administrasi pinjaman dicatat sebagai Pinjaman kepada Mitra Binaan dan pendapatan secara akrual untuk pinjaman yang berkualitas lancar dan kurang lancar.

Pinjaman kepada Mitra Binaan dan Pinjaman kepada BUMN Pembina/Lembaga Penyalur lain disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan walaupun pengembalian pinjaman yang disepakati akan diterima.

c. Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman

Penyisihan penurunan nilai pinjaman merupakan penyisihan atas pinjaman yang mungkin tidak tertagih. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dibentuk berdasarkan taksiran Penanggung Jawab terhadap tingkat ketertagihan saldo pinjaman.

PKBL pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas pinjaman yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk pinjaman yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Unit PKBL menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Unit PKBL memasukkan pinjaman tersebut ke dalam kelompok pinjaman yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Penyisihan penurunan nilai pinjaman yang dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Pinjaman yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

d. Pinjaman Bermasalah

Pinjaman bermasalah merupakan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Pinjaman bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dengan besarnya alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah dan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah mengacu kepada Peraturan Menteri.

e. Angsuran Belum Teridentifikasi

Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diidentifikasi nama Mitra Binaannya sampai dengan akhir periode pelaporan. Angsuran yang belum dapat diidentifikasi diakui sebagai kewajiban pada saat angsuran tersebut diterima dan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

f. Utang Lain-lain

Utang lain lain merupakan kumpulan atas transaksi kelebihan pembayaran angsuran dan hutang atas kelebihan biaya BUMN Sinergi. Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo pinjaman kepada Mitra Binaan. Utang lain lain diakui sebagai liabilitas pada saat setoran diterima. Utang lain lain disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

g. Aset Neto

Aset Neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat dan Aset Neto Tidak Terikat. Aset Neto Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset Neto Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

h. Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina

Mengungkapkan jumlah alokasi laba yang telah disetujui oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mendanai PKBL. Jumlah realisasi alokasi laba yang telah dipenuhi oleh BUMN Pembina dan pengungkapan lainnya yang relevan.

i. Pendapatan dan Beban

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan termasuk pinjaman khusus. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan jasa giro diakui pada saat terjadinya.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

j. Perpajakan

Pajak yang timbul dari seluruh transaksi yang terjadi di Unit PKBL menjadi beban atau tanggung jawab dan dilaporkan atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi PKBL, Penanggung Jawab telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan.

**Implementasi PER-03/MBU/12/2016**

Sehubungan dengan penerapan PER-03/MBU/12/2016 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, seluruh dana pembinaan Program Kemitraan yang meliputi pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan yang sebelumnya merupakan bagian penyaluran dana Program Bina Lingkungan berubah menjadi penyaluran dana Program Kemitraan (Catatan 15).

**Implementasi PER-02/MBU/07/2017**

Sehubungan dengan penerapan perubahan kedua PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, sejak 5 Juli 2017 terdapat perubahan-perubahan yang berdampak pada Unit PKBL sebagai berikut:

- 1) Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun, menjadi kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan.
- 2) Jumlah pinjaman untuk Mitra Binaan dari Program Kemitraan yang sebelumnya maksimum Rp 75 juta, menjadi Rp 200 juta.
- 3) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan yang sebelumnya ditetapkan sebesar 6%, menjadi 3% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.

**Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan**

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan, Unit PKBL mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang secara khusus diidentifikasi sebagai pinjaman yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat penyisihan ditelaah oleh Penanggung Jawab dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya pinjaman tersebut.

Unit PKBL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Unit PKBL dengan mitra binaan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas pinjaman (Catatan 5 dan 6).

b. Estimasi dan Asumsi

**Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan**

Unit PKBL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui penyisihan secara individu atas pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan pinjaman individu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara individu ini ditelaah jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Unit PKBL juga meneliti penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur mereka yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan kepada debitur. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari pinjaman. Penyisihan pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi (Catatan 5 dan 6).

4. KAS DI BANK

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Rp	Rp
<u>Program Kemitraan</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	149.861.152	41.671.008
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	437.268.960	170.034.238
Sub Jumlah	<u>587.130.112</u>	<u>211.705.246</u>
<u>Bina Lingkungan</u>		
PT Bank Negara Indonesia	395.987.303	305.579.926
Jumlah Bank	<u><u>983.117.415</u></u>	<u><u>517.285.172</u></u>

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 (Lanjutan)

5. PINJAMAN KEPADA MITRA BINAAN

a. Pinjaman kepada Mitra Binaan

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Rp	Rp
Pinjaman Mitra Binaan	16.048.539.124	16.696.071.528
Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman	(3.882.412.142)	(1.992.901.803)
Pinjaman Mitra Binaan - Bersih	<u>12.166.126.982</u>	<u>14.703.169.725</u>

b. Rincian Pinjaman

Berdasarkan kualitas pinjaman:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Rp	Rp
Lancar	11.446.278.344	14.448.866.088
Kurang Lancar	624.244.354	12.485.000
Diragukan	234.097.000	256.284.040
Macet	3.743.919.426	1.978.436.400
Jumlah	<u>16.048.539.124</u>	<u>16.696.071.528</u>

Berdasarkan sektor:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Rp	Rp
Sektor Perdagangan	7.645.376.249	4.918.110.096
Sektor Jasa	6.215.198.291	4.997.403.538
Sektor Industri	1.198.725.861	3.226.294.781
Sektor Peternakan	468.497.000	471.825.117
Sektor Perikanan	250.238.376	271.508.670
Sektor Pertanian	245.921.347	477.494.326
Sektor Perkebunan	24.582.000	2.333.435.000
Jumlah	<u>16.048.539.124</u>	<u>16.696.071.528</u>

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 (Lanjutan)

Berdasarkan provinsi:

	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Jawa Barat	6.086.852.226	4.219.642.040
DKI Jakarta	3.985.578.564	3.357.780.214
Banten	1.267.087.239	1.092.146.647
Jawa Tengah	807.790.629	1.186.887.001
Sumatera Barat	750.733.500	923.714.500
Riau	578.709.228	648.565.404
Sumatera Utara	421.538.382	421.538.382
Bali	329.260.436	335.610.436
Jawa Timur	326.840.051	460.331.986
Sumatera Selatan	235.546.143	235.546.143
Sulawesi Selatan	204.335.830	278.321.706
NAD	195.682.875	199.208.200
Lampung	181.254.757	204.553.876
Maluku	153.599.161	153.599.161
Daerah Istimewa Yogyakarta	130.099.000	162.583.000
Sulawesi Tengah	95.074.400	112.856.400
Sulawesi Tenggara	87.346.056	87.346.056
Jambi	63.012.927	81.554.600
Bengkulu	52.150.000	52.150.000
Nusa Tenggara Timur	36.150.000	36.150.000
Papua	29.540.000	29.540.000
Bangka Belitung	13.750.000	13.750.000
Kepulauan Riau	8.849.650	8.849.650
Nusa Tenggara Barat	7.758.070	7.758.070
Surabaya	-	1.750.000.000
Bengkulu	-	458.332.500
Kalimantan Timur	-	177.755.556
Jumlah	<u>16.048.539.124</u>	<u>16.696.071.528</u>

c. Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman kepada Mitra Binaan

Mutasi penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal	1.992.901.803	1.996.799.411
Pemulihan Tahun Berjalan	(126.462.985)	(14.132.600)
Pembebanan Tahun Berjalan	2.015.973.324	10.234.992
Saldo Akhir	<u>3.882.412.142</u>	<u>1.992.901.803</u>

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 (Lanjutan)

d. Alokasi Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman kepada Mitra Binaan

Alokasi penyisihan penurunan nilai pinjaman Mitra Binaan menurut umur tunggakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 dan tarif penyisihan menggunakan rata-rata persentase pergerakan pinjaman Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

Kolektibilitas pinjaman	Umur pinjaman	Saldo pinjaman		Persentase penyisihan penurunan nilai pinjaman		Alokasi penyisihan penurunan nilai pinjaman	
		31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		Rp	Rp	%	%	Rp	Rp
Lancar	s/d 30 hari	11.446.278.344	14.448.866.088	0,21%	0,04%	16.278.516	6.426.711
Kurang lancar	> 30 ≥ 180 hari	624.244.354	12.485.000	16,42%	41,32%	83.771.071	5.158.820
Diragukan	> 180 ≥ 270 hari	234.097.000	256.284.040	16,42%	1,12%	38.443.129	2.879.872
Macet	> 270 hari	3.743.919.426	1.978.436.400	100,00%	100,00%	3.743.919.426	1.978.436.400
Jumlah		<u>16.048.539.124</u>	<u>16.696.071.528</u>			<u>3.882.412.142</u>	<u>1.992.901.803</u>

6. PINJAMAN BERMASALAH

Merupakan pinjaman macet berasal dari Mitra Binaan yang telah diusahakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Pinjaman ini tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat kolektibilitas pinjaman Mitra Binaan.

	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
<u>Mutasi pinjaman bermasalah</u>		
Pinjaman	1.217.288.779	1.217.288.779
Penambahan tahun berjalan	725.987.923	-
Penyisihan penurunan nilai	(1.943.276.702)	(1.217.288.779)
Jumlah tercatat	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Mutasi penyisihan penurunan nilai</u>		
Saldo awal	(1.217.288.779)	-
Penambahan	(725.987.923)	(1.217.288.779)
Saldo akhir	<u>(1.943.276.702)</u>	<u>(1.217.288.779)</u>

7. ANGSURAN BELUM TERIDENTIFIKASI

Merupakan pembayaran angsuran pinjaman dari mitra binaan yang telah disetor ke Bank Unit Program Kemitraan (PK) namun belum bisa diketahui teridentifikasi karena tidak mencantumkan nama pengirim/mitra binaan.

	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo awal	36.858.907	21.878.336
Teridentifikasi selama tahun berjalan	3.216.230	-
Angsuran tahun berjalan yang belum teridentifikasi	(3.200.801)	14.980.571
Saldo akhir	<u>36.874.336</u>	<u>36.858.907</u>

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 (Lanjutan)

---

8. UTANG LAIN-LAIN

Utang Lain- lain merupakan jumlah kelebihan pembayaran angsuran dari Mitra Binaan dan penerimaan hasil BUMN Sinergi yang belum dikompensasikan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Hal ini terjadi karena jumlah pembayaran angsuran Mitra Binaan lebih besar dari nilai angsuran yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Utang Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp 93.814.856 dan Rp 1.071.430.

9. ASET NETO TIDAK TERIKAT

	31 Desember 2017 <u>Rp</u>	31 Desember 2016 <u>Rp</u>
Aset neto tidak terikat awal tahun	15.182.524.560	15.381.263.095
Penurunan aset neto tidak terikat tahun berjalan	<u>(2.163.969.355)</u>	<u>(198.738.535)</u>
Aset neto tidak terikat akhir tahun	<u>13.018.555.205</u>	<u>15.182.524.560</u>

10. PENERIMAAN DANA DARI BUMN PEMBINA

Tahun 2017

Berdasarkan RUPS tanggal 17 Maret 2017 ditetapkan bahwa alokasi Program Bina Lingkungan tahun 2017 sebesar 1.01% dari laba bersih tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 16.334.950.260.

Tahun 2016

Berdasarkan RUPS tanggal 15 April 2016 ditetapkan bahwa alokasi Program Bina Lingkungan tahun 2016 sebesar 1% dari laba bersih tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 10.477.380.989.

Efektif 1 Januari 2013, terkait dengan implementasi PER-08/MBU/2013, PKBL tidak lagi mencatat alokasi bagian laba dari BUMN Pembina sebagai pendapatan PKBL (Catatan 3.a). Alokasi anggaran PKBL dari BUMN Pembina dicatat sebagai Penerimaan Dana PKBL dari BUMN Pembina.

11. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

Akun ini merupakan pendapatan atas bunga yang diterima dari penyaluran dana program kemitraan kepada Mitra Binaan. Besarnya pendapatan jasa administrasi atas pinjaman yang diberikan Program Kemitraan dihitung sejak tahun buku 2016 berdasarkan pada ketentuan pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU//07/2015 tanggal 3 Juli 2015 yaitu ditetapkan sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Ketentuan ini diubah pada PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU//07/2015, yaitu besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Unit PKBL menerapkan jasa administrasi baru untuk penyaluran dana Program Kemitraan setelah tanggal 1 Agustus 2017.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 (Lanjutan)

12. PENDAPATAN JASA GIRO

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro yang diterima dari bunga kas di bank unit PKBL. Pendapatan jasa giro per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp 30.315.537 dan Rp 109.009.107.

13. PENYALURAN PROGRAM KEMITRAAN

Merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan dan lembaga penyalur menurut wilayah sebagai berikut:

Mitra Binaan

Wilayah Penyaluran	2017							
	Sektor Usaha							
	Industri Rp	Perdagangan Rp	Pertanian Rp	Peternakan Rp	Perkebunan Rp	Perikanan Rp	Jasa Rp	Jumlah Rp
DKI Jakarta	-	782.000.000	-	-	-	-	250.000.000	1.032.000.000
Jawa Barat	-	850.000.000	-	-	-	50.000.000	325.000.000	1.225.000.000
Banten	55.000.000	247.500.000	-	-	-	-	270.000.000	572.500.000
Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	-	185.000.000	-	-	-	-	125.000.000	310.000.000
Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
Jawa Tengah	-	15.000.000	-	540.000.000	-	-	-	555.000.000
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penyaluran</b>	<b>55.000.000</b>	<b>2.079.500.000</b>	<b>-</b>	<b>540.000.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>	<b>4.970.000.000</b>	<b>7.694.500.000</b>

  

Wilayah Penyaluran	2016							
	Sektor Usaha							
	Industri Rp	Perdagangan Rp	Pertanian Rp	Peternakan Rp	Perkebunan Rp	Perikanan Rp	Jasa Rp	Jumlah Rp
DKI Jakarta	-	650.000.000	-	-	2.293.425.000	30.000.000	470.000.000	3.443.425.000
Jawa Barat	150.000.000	1.212.500.000	40.000.000	-	35.000.000	150.000.000	225.000.000	1.812.500.000
Banten	-	155.000.000	-	-	-	-	205.000.000	360.000.000
Aceh	-	20.000.000	-	-	-	-	10.000.000	30.000.000
Riau	-	85.000.000	-	-	-	-	10.000.000	95.000.000
Sumatera Barat	-	20.000.000	-	-	-	-	470.000.000	490.000.000
Lampung	-	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	80.000.000
Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Tengah	-	225.000.000	-	-	-	-	-	225.000.000
DI Yogyakarta	-	25.000.000	-	-	-	-	60.000.000	85.000.000
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	145.000.000	-	-	-	-	-	145.000.000
<b>Jumlah Penyaluran</b>	<b>150.000.000</b>	<b>2.577.500.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.328.425.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>1.490.000.000</b>	<b>6.765.925.000</b>

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 (Lanjutan)

14. PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN BUMN PEDULI

Akun ini merupakan dana kegiatan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar proyek Perusahaan. Penyaluran dana Bina Lingkungan mencakup dana untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah dan pelestarian alam, dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:

	2017	2016
	Rp	Rp
Penyaluran Bina Lingkungan - BUMN Pembina		
Pendidikan dan Pelatihan	10.422.853.446	3.378.611.250
Sarana Ibadah	2.909.309.932	3.031.319.600
Sosial Kemasyarakatan dalam		
Pengentasan Kemiskinan	2.134.194.800	2.752.747.717
Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	1.149.983.130	1.248.901.429
Pelestarian Alam	37.500.000	-
Korban Bencana Alam	-	212.500.000
Jumlah Penyaluran Bina Lingkungan	<u>16.653.841.308</u>	<u>10.624.079.996</u>

15. BEBAN PEMBINAAN

Akun ini merupakan beban survei yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh Unit PKBL untuk melakukan penelitian dan uji kelayakan calon mitra binaan serta mengikutsertakan mitra binaan untuk promosi dan pameran. Beban pembinaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 12.850.000 dan Rp 27.500.000.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, Pasal 9 butir 3(h), Dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan. Ketentuan tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas PER-09/MBU/07/2015, Pasal 9 butir 1 (c), yaitu Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk Beban Pembinaan.

16. TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai halaman 17 merupakan tanggung jawab pengurus dan telah disetujui oleh Pengurus Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2018.

\*\*\*\*\*

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 LAMPIRAN 1 – INFORMASI TAMBAHAN

1. Kinerja efektivitas penyaluran dana

Penilaian kinerja program kemitraan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah dana yang disalurkan dan jumlah dana yang tersedia. Adapun indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Penyerapan (%)	> 90	85 s/d 90	80 s/d 85	< 80
Skor	3	2	1	0
			2017	2016
			Rp	Rp
I. Jumlah dana yang tersedia				
Saldo Awal Tahun			211.705.246	283.829.958
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman			7.613.159.109	5.967.767.593
Pendapatan Jasa Administrasi			731.034.444	701.117.506
Pendapatan Jasa Giro			29.823.604	12.522.661
Pendapatan Lain-Lain			2.900.800	43.552.000
Jumlah dana yang tersedia			<u>8.588.623.203</u>	<u>7.008.789.718</u>
II. Jumlah dana yang disalurkan				
Penyaluran Pinjaman (Catatan 13)			7.694.500.000	6.765.925.000
Dana Pembinaan Kemitraan			12.850.000	27.500.000
Jumlah			<u>7.707.350.000</u>	<u>6.793.425.000</u>
Rasio penyerapan dana (=II/I x 100%)			89,74%	96,93%
Skor			<u>2</u>	<u>3</u>

2. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman

Program kemitraan

Indikator lain dalam penilaian kinerja Unit PKBL yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (5) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%) dan macet (0%).

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- i. Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- ii. Kurang lancar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
 LAMPIRAN 1 - INFORMASI TAMBAHAN  
 (Lanjutan)

- iii. Diragukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- iv. Macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tabel daftar penilaian tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman:

<b>Tingkat pengembalian (%)</b>	<b>&gt;70</b>	<b>40 s.d 70</b>	<b>10 s.d 40</b>	<b>&lt;10</b>
<b>Skor</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

<b>Kualitas pinjaman</b>	<b>Saldo pinjaman yang disalurkan</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah rata-rata tertimbang</b>
	Rp		Rp
Lancar	11.446.278.344	100%	11.446.278.344
Kurang lancar	624.244.354	75%	468.183.266
Diragukan	234.097.000	25%	58.524.250
Macet	3.743.919.426	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>16.048.539.124</b>		<b>11.972.985.860</b>

Tingkat kolektibilitas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pengembalian jaminan} \times 100\%}{\text{Jumlah Pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman)}}$

$$\frac{11.972.985.860}{16.048.539.124} \times 100\% = 74,60 \%$$

Tingkat kolektibilitas tahun 2017 memperoleh skor 3 sesuai dengan tabel di atas yaitu sebesar 74,60%.

**PER-09/MBU/07/2015 dan perubahannya**

Persentase Dana Pembinaan Terhadap Dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

PER-09/MBU07/2015 Pasal 9 dan perubahannya yaitu PER-03/MBU/12/2016 dan PER02/MBU/7/2017 menyatakan bahwa bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain terkait dengan upaya meningkatkan kapasitas mitra binaan Program Kemitraan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, persentase dana pembinaan terhadap penyaluran program kemitraan adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Rp	Rp
Dana pembinaan kemitraan	12.850.000	27.500.000
Penyaluran program kemitraan (Catatan 13)	7.694.500.000	6.765.925.000
Persentase beban pembinaan terhadap penyaluran program kemitraan	0,17%	0,41%

\*\*\*\*\*